



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Januari 2020, telah datang menghadap kepada saya **M. Rifai, S.HI., M.HI.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Tebo:

1. [REDACTED], Umur 45 tahun, Pekerjaan : Guru, Agama : Islam, Alamat : Pancuran Gading RT. 002 RW 003 Desa/Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini, memilih Domisili Hukum Di kantor kuasanya tersebut di bawah ini menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]. Advokat pada kantor Rangkuti dan rekan, beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan : Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : [REDACTED], Umur 45 tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama : Islam, Alamat : Pancuran Gading, RT. 002, RW 003, Desa/Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa Pihak I dan Pihak II menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 0431/Pdt.G/2019/PA.Mto tanggal 20 Nopember 2019 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal I

Pihak Pertama akan mengambil bagian dari harta bersama yaitu yang terdapat pada gugatan point 3.g, 3.h, 3.i, 3.l, 3.m, o.2, o.3, dan p.2;

Pasal II

Pihak Kedua akan mengambil bagian dari harta bersama yaitu yang terdapat pada gugatan point 3.a, 3.b, 3.c, 3.f, 3.j, 3.n, o.1, o.4, dan p.2;

Pasal III

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan memberikan harta bersama untuk anak-anaknya yaitu yang terdapat pada gugatan point 3.d, 3.e, o.6;

Pasal IV

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan menjual harta bersama yaitu yang terdapat pada gugatan point 3.k, dan hasil dari penjualan akan dibagi dua;

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal V

Pihak Pertama tidak akan mengganggu gugat isi/peralatan rumah tangga yang berada di rumah Pihak Kedua;

Pasal VI

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat apabila 2 ekor kerbau dijual harus sepengetahuan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal VII

Pihak Pertama akan melunasi sendiri hutangnya di Bank BPD tanpa membebankan kepada Pihak Kedua;

Pasal VIII

Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan berbuat atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diperjanjikan diatas;

Pasal IX

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama wajib mentaati isi kesepakatan perdamaian ini dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dalam bentuk akta perdamaian;

Setelah ini Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Januari 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 0431/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak ([REDACTED]) sebagai Penggugat atau Pihak Pertama dan ([REDACTED]) sebagai Tergugat atau Pihak Kedua untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh, Hj. BAIHNA, S. Ag, MH sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL HADI, S.Ag, M. Sy dan M RIFAI, SHI.,MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DESY FERAWATY, SE., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAMSUL HADI, S. Ag, M. Sy

Hj. BAIHNA, S. Ag, MH.

Hakim Anggota

M RIFAI, SHI., MHI.

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



DESY FERAWATY, SE., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto